

## Menelisik Kesejahteraan Penambang Rakyat di Negeri Sendiri



Sumber foto : google

Jakarta, 20/04/2021 - Pesatnya peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Investasi pertambangan adalah aset yang harus dilindungi serta dijaga keberadaannya. Pemerintah mengklaim bahwa investasi di industri ini merupakan salah satu penopang utama ekonomi yang dapat memberi pemasukan besar kepada negara melalui pajak dan royalti.

Nasib pertambangan rakyat tampaknya akan terus terombang, Bagaimana tidak, hingga saat ini belum banyak perhatian yang diberikan kepada pertambangan rakyat sebagai entitas usaha di dunia pertambangan.

Persoalan pertambangan rakyat adalah persoalan yang akan selalu ada, selama masyarakat masih melihat kegiatan tersebut sebagai sumber pendapatan yang instan.

Persoalan pertambangan rakyat, sebagian besar ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/ PETI), semakin marak di pelosok tanah air. Secara implisit pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. 4/ 2009, ditindaklanjuti dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman, kriteria dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diatur dalam peraturan daerah. Sesuai Pasal 20-21 UU tersebut, kewenangan pengelolaan pertambangan rakyat secara penuh telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah dan daerah merupakan tumpuan harapan mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, diperlukan konsep pertambangan rakyat yang mencakup pemikiran tentang pembentukan WPR yang berbeda dengan konsep yang dikenal saat ini, baik yang berlokasi di dalam atau di luar konsesi suatu perusahaan, baik perusahaan dengan Kontrak Karya (KK) maupun Kuasa Pertambangan (KP).

Berdasarkan kajian Puslitbang tekMIRA ada beberapa aspek dalam pemberdayaan masyarakat petambang/ pertambangan rakyat, yaitu: legalitas, kelembagaan, permodalan, teknologi dan kelangsungan lingkungan, serta pemasaran hasil tambang.

Sebagaimana UU No. 4 Tahun 2009 secara implisit memberi kewenangan yang penuh terhadap daerah untuk mengelola pertambangan rakyat. Kewenangan daerah atas pertambangan rakyat ditunjukkan dalam pasal 20 hingga 26 mengenai WPR dan pasal 66 hingga 73 tentang IPR. Setidaknya, 4 PP sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 4/ 2009 telah diterbitkan, yaitu PP No. 22/ 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23/ 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 55/ 2010 tentang Pengawasan dan Bimbingan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No. 78/ 2010 tentang Reklamasi dan pasca tambang.

Dalam pemberdayaan pertambangan rakyat perlu mencakup 5 aspek, yaitu: kebijakan, kelembagaan, permodalan, teknologi dan lingkungan serta pemasaran hasil tambang. Penggalan terhadap unit-unit usaha lokal yang berakar dalam masyarakat menjadi tumpuan kelangsungan dari usaha pertambangan rakyat yang ada.

Dalam penanganan pertambangan rakyat perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat petambang dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, permodalan, teknologi dan lingkungan serta pemasaran hasil tambang. pasca pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009, peran daerah menjadi sentral dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Perusahaan pertambangan, BUMN, BUMD dan LSM dapat mengambil bagian dalam ikut mengembangkan pertambangan rakyat di daerahnya.